



PERATURAN NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR INPRES PASAR BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan nagari, perlu sarana perekonomian melalui pasar nagari sebagai pusat interaksi sosial masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, mengoptimalkan K3 dan fungsi pasar, perlu dilakukan penataan pasar inpres pasar baru;
- c. bahwa pengelolaan pasar sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42. Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh pemerintahan nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Nagari Pasar Baru tentang Pengelolaan Pasar Inpres Pasar Baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Pemerintahan Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama

WALI NAGARI PASAR BARU
dan
BADAN MUSYAWARAH NAGARI PASAR BARU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENGELOLAAN PASAR
INPRES PASAR BARU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Pasar Baru.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
3. Wali Nagari adalah Wali Nagari Pasar Baru.
4. Badan Musyawarah Nagari selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah BAMUS Nagari Pasar Baru merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
5. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Nagari yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Nagari.
7. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan berjualan ;
8. Los adalah sebuah bangunan tetap dalam Pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
9. Pelataran/Pedagang kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang tidak tetap yang berada di pinggir jalan pasar dan kios/los.
10. Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah nagari kepada pedagang.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 2

- 1) Pengelolaan Pasar Inpres Pasar Baru dikelola langsung oleh Pemerintahan Nagari.
- 2) Pengelolaan Pasar Inpres Pasar Baru sebagaimana dimaksud adalah pengelolaan yang dilaksanakan dan berlangsung setiap hari.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Inpres Pasar Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. memasarkan hasil produksi Nagari;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat Nagari;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Nagari;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat nagari sebagai pelaku ekonomi di pasar .

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Inpres Pasar Baru dibiayai dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja nagari;
- b. Pinjaman Nagari;
- c. Bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Inpres Pasar Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip:

- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat nagari;
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset nagari; dan
- d. Menciptakan rancang bangun pasar inpres pasar baru disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

- 1) Pengelolaan pasar inpres pasar baru dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari.
- 2) Pengelolaan pasar inpres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Nagari.
- 3) Pemerintah Nagari memberikan kuasa kepada BUMNag untuk mengelola pasar.

Pasal 7

Pengelola pasar inpres pasar baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 8

- 1) Susunan organisasi pengelola pasar inpres pasar baru terdiri atas:
 - a. Mantri Pasar;
 - b. Keamanan Pasar dan
 - c. Tenaga Kebersihan
- 2) Susunan Organisasi Pengelola Pasar Inpres Pasar Baru Dibawah Koordinasi BUMNag.
- 3) Susunan organisasi pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasar.

BAB V KEUANGAN

Pasal 9

- 1) Pendapatan pasar inpres pasar baru bersumber dari retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah dan hasil pendapatan lain.
- 2) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- 3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

NO	SUMBER PENDAPATAN	RETRIBUSI
1	Parkir	Rp. 3.000,-/Mobil Rp. 2.000,-/Motor
2	PKL/Pelataran	Rp. 2.000,-/Hari
3	Kebersihan dan Keamanan	Rp. 2.000,-/Hari

Pasal 10

- 1) Penerimaan dan pengeluaran pasar inpres pasar baru diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar/BUMNag.
- 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar disetor ke kas BUMNag.
- 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan BUMNag dan operasional Pasar.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 11

- 1) Wali Nagari memperhatikan kelangsungan pasar dalam memberikan izin usaha pasar.
- 2) Pemberian izin usaha pasar yang berlokasi di pasar inpres pasar baru dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Wali Nagari dan BAMUS Nagari.
- 3) Usaha pasar yang mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan BUMNag.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 12

- 1) BUMNag dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan pasar berdasarkan izin Wali Nagari.

- 2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Nagari dan peningkatan pasar.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 15

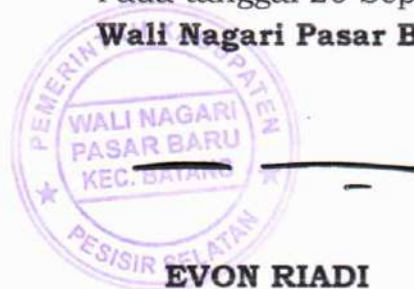
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 16

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini.

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada tanggal 20 September 2017

Wali Nagari Pasar Baru



EVON RIADI

Diundangkan di Pasar Baru
Pada tanggal : 20 September 2017

SEKRETARIS NAGARI PASAR BARU

AHMAD FANDY P, S.HI

LEMBARAN NAGARI PASAR BARU NOMOR : 5 Tahun 2017